



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 30 Desember 2011 Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menetapkan Penjabaran Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2012 sebesar Rp.2.970.756.089,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 2

Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 17